

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 24 TAHUN 2006**

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa kewenangan bidang perhubungan merupakan salah satu kewenangan wajib dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

b. bahwa salah satu sub bidang perhubungan adalah Lalu Lintas Angkutan Jalan yang perlu diatur tentang penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka untuk pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknik dan Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Banjar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banjar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banjar;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar;
8. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
11. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
12. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
13. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
14. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
15. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang;
16. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
17. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportas;
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

19. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
20. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berda pada kendaran itu;
22. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaran bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
23. Jumlah berta yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
24. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat meksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
25. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
26. Jumlah berta kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
27. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
29. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
30. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
31. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
32. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

33. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
34. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
35. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
36. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
37. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
38. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki;
39. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
40. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk melakukan penderekan;
41. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
42. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
43. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
44. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
45. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
46. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
47. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor, mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif.

BAB II
NAMA, SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari sarana prasarana pemakai jalan, dan lingkungan;
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi instansi, badan hukum dan perorangan;
- (3) Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya.

BAB III
MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Bagian Pertama
Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 3

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai dan terpadu dengan transportasi lainnya, daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah kebijakan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul.

- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang dan terminal barang.

Pasal 5

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu ditunjang Rencana Detail Transportasi Jalan yang meliputi kegiatan :

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek dan jaringan lintas, penetapan wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi anatar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, dan pengaturan pelayanan angkutan yang bersifat perintis disesuaikan dengan tata ruang;
- b. mengusulkan rencana lokasi untuk Jaringan Jalan Negara kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem Jaringan Jalan Negara dan Jaringan Jalan Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem Jaringan Jalan Provinsi;
- c. mengusulkan penetapan rencana jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan dalam kesatuan jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan rencana jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- d. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal Penumpang tipe A kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Provinsi dan terminal penumpang tipe B kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Dalam Provinsi;
- e. perencanaan lokasi terminal penumpang Tipe C;
- f. perencanaan lokasi Terminal Barang.

Bagian Kedua
Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1
Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 6

Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketentuan : fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan dan batas kecepatan yang diperbolehkan.

Pasal 7

Terhadap jalan yang dibangun oleh Badan Hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2
Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 8

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan dan atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
 - a. penetapan dan atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 9

Penetapan garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a, berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c, dilaksanakan melalui perizinan.

Pasal 11

Badan Hukum dan atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan.

Paragraf 3

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 12

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan.

Paragraf 4

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 14

Jalan sebagaimana ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya ditetapkan :

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;

- b. bagian bahu jalan yang berfungsi untuk penyelenggaraan fasilitas lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki;
- c. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dan permukaan jalan sebagai ruang bebas.

Pasal 15

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, merupakan kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan atau daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki keras jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup dan pengalihan arus ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (4) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, Dinas menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Badan Hukum dan atau Perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali setelah mendapat izin.

Paragraf 5

Dispensasi Jalan

Pasal 16

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas :
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;

- b. larangan dan atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
- c. pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 17

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, hanya dapat memasuki jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah mendapat izin dispensasi jalan.

Pasal 18

Setiap pengusaha kendaraan yang mendapat izin dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 19

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin dispensasi jalan, Walikota menetapkan dan membangun pos pengawasan yang dilengkapi dengan alat pembatas tinggi dan lebar.

Paragraf 6

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 20

Setiap pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan perjalanan, wajib mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 21

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a) analisis terhadap sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b) perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;

- c) analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d) analisis kebutuhan parkir;
 - e) analisis kebutuhan fasilitas lalu lintas;
 - f) analisis kinerja jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - g) rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak lalu lintas.
- (3) Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas dibuat oleh Badan Hukum dan atau Perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perizinan lokal site plan dan atau izin bangunan.

Pasal 22

Terhadap setiap Badan Hukum dan atau Perorangan yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dan atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokal site plan dan atau izin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan dan Pengaturan Penggunaan Jalan yang meliputi : penetapan kinerja jaringan jalan, pengendalian lingkungan sisi jalan, pengawasan penggunaan jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, dispensasi jalan, dan Analisis Dampak Lalu Lintas, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 24

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, daerah merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi kegiatan :
 - a) inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b) penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c) penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d) penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas melakukan kajian lalu lintas.

Pasal 26

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a) pengaturan persimpangan;
 - b) penetapan sirkulasi lalu lintas;
 - c) penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - d) penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang.
- (2) Pengaturan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, adalah mengenai :
 - a) desain persimpangan;
 - b) jenis pengaturan persimpangan;
 - c) kebutuhan fasilitas lalu lintas di persimpangan;
 - d) pengaturan lain yang menyangkut teknis penyimpangan.
- (3) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini adalah :
 - a) penetapan lalu lintas satu arah dan dua arah;
 - b) penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan atau seluruh kendaraan;
 - c) penetapan larangan berhenti dan atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d) penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e) pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Walikota dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 28

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah menetapkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a) rambu-rambu lalu lintas;
 - b) marka jalan;
 - c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e) alat pengawasan dan pengaman jalan;
 - f) fasilitas pendukung.
- (3) Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Pasal ini, terdiri dari :
 - a) alat pembatas kecepatan;
 - b) alat pembatas tinggi dan lebar;
 - c) pagar pengaman jalan;
 - d) cermin tikungan;

- e) patok pembatas jalan;
 - f) pulau-pulau lalu lintas;
 - g) pita pengaduh.
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini, adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau yang dapat dipindah-pindah.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f Pasal ini meliputi :
- a) tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyebrangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu, serta jembatan penyebrangan;
 - b) fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c) tempat menurunkan dan atau menaikkan penumpang;
 - d) tempat istirahat;
 - e) lampu penerangan jalan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekayasa lalu lintas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Parkir

Paragraf 1

Fasilitas Parkir

Pasal 32

- (1) Parkir diselenggarakan di tepi jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan atau taman parkir.
- (2) Parkir di tepi jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 33

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. fungsi jalan yang digunakan;
- b. pengaturan Satuan Ruang Parkir (SRP);
- c. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

Pasal 34

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 35

- (1) Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan atau Perorangan yang telah mendapat izin.

Pasal 36

Setiap Badan Hukum dan atau Perorangan dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa izin.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Bongkar Muat Barang

Pasal 38

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang yang dilaksanakan di dalam kota, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditempatkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa pergudangan, pelataran, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat, ditetapkan tempat dan waktu kegiatan, akses ke dalam kota, dan fasilitas untuk menunggu dan atau istirahat.

Pasal 39

- (1) Kegiatan bongkar muat dilaksanakan setelah mendapatkan izin bongkar muat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 40

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di dalam kota dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui izin dispensasi jalan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bongkar muat barang dan tata laksana perizinannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Terminal

Paragraf 1

Perencanaan Terminal

Pasal 42

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a) penentuan lokasi;
 - b) penentuan fungsi dan atau tipe pelayanan;
 - c) penentuan desain, tata letak, dan atau fasilitas penunjang;
 - d) penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e) pengembangan jaringan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum.

Paragraf 2

Pembangunan Terminal

Pasal 43

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a) rencana umum jaringan transportasi jalan;
 - b) rencana umum tata ruang;
 - c) kapasitas jalan;
 - d) kepadatan lalu lintas;
 - e) keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f) kelestarian lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Terminal

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a) pengelolaan;
 - b) pemeliharaan;
 - c) penertiban.

Paragraf 4
Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 45

Jasa pelayanan terminal meliputi :

- a) jasa naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b) fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- c) fasilitas parkir kendaraan selain tersebut dalam huruf b di atas yang dinikmati oleh pengguna jasa.

Paragraf 5
Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

Pasal 46

- (1) Kegiatan usaha penunjang terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum dan atau Perorangan setelah mendapat izin.
- (2) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat berupa :
 - a) usaha makanan dan minuman;
 - b) usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c) usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d) usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e) usaha penjualan tiket angkutan;
 - f) usaha penitipan barang;

- g) usaha pencucian kendaraan;
 - h) usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan operasional terminal, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN TEKNIS KENDARAAN DAN PERBENGKELAN

Bagian Pertama

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 49

Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala dalam Peraturan Daerah ini adalah kendaraan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, daerah merencanakan, membangun, dan memelihara gedung unit pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik.

Pasal 51

Peralatan Pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada pasal 50 terdiri dari :

- 1) alat uji rem;
- 2) alat uji gas buang;
- 3) alat uji penerangan;
- 4) alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
- 5) alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
- 6) alat uji standar kecepatan;
- 7) alat uji kebisingan;
- 8) alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 52

Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, harus dikalibrasi secara berkala.

Paragraf 3

Tenaga Penguji

Pasal 53

Tenaga pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari Penguji dan Tenaga Administrasi Pengujian.

Pasal 54

Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, diangkat oleh Walikota dari pegawai yang memiliki Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 55

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, kewenangan tenaga penguji adalah :

1. menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
2. menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi/belum lengkap;
3. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;

4. melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan atau tidak lulus uji;
5. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
6. menetapkan batas muatan orang dan atau barang bagi kendaraan yang diuji;
7. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan atau mengalami kecelakaan;
8. memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
9. memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
10. membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan dinas, instansi, badan hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengujian Berkala

Pasal 56

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pengujian berkala pertama kali :
 1. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 2. pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk;
 3. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 4. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 5. melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diizinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan dan penetapan teknis lainnya.
- b. Pengujian Berkala Ulangan :
 1. pemeriksaan administrasi;
 2. pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan dan peralatan kendaraan;
 3. pengesahan hasil uji;
 4. pengetokan dan penyegelan tanda uji;
 5. pengecatan tanda samping.

Pasal 57

- (1) Dinas dapat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan yang berdomisili di luar daerah setelah mendapat izin dari daerah dimana kendaraan tersebut berdomisili.
- (2) Pemilik kendaraan yang berdomisili di daerah dapat melakukan pengujian berkala di luar daerah setelah mendapat izin dari Dinas.

Paragraf 5

Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 58

- (1) Dalam rangka ketertiban pngujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) dinas memasang papan informasi tentang tata laksana pengujian;
 - b) papan informasi tentang tarif dan atau biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji;
 - c) menyediakan kotak saran/pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon

Paragraf 6

Penilaian Kendaraan Bermotor

Pasal 59

Instansi Pemerintah, Badan Hukum dan atau Swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelepasan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.

Bagian Kedua

Perbengkelan

Pasal 60

- (1) Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 61

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (2) terdiri dari :
 - a. bengkel konstruksi/karoseri;
 - b. bengkel perawatan, perbaikan, dan suku cadang.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Badan Hukum dan atau Perorangan setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis kendaraan dan perbengkelan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama

Pendidikan Mengemudi

Pasal 63

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 64

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan atau Perorangan.

Pasal 65

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan mengemudi dilaksanakan setelah mendapat izin penyelenggaraan pendidikan mengemudi.

Bagian Kedua
Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 66

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, Dinas menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media elektronik, media cetak, pemasangan spanduk dan tatap muka.

Bagian Ketiga
Pemindahan Kendaraan

Pasal 67

Untuk keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 68

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dilaksanakan oleh Badan Hukum dan atau Perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum;
 - b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi kendaraan;
 - c. kendaraan derek yang memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal penyelenggara derek umum tidak memiliki garasi, penyimpanan kendaraan bermotor yang dipindahkan dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum dilakukan terhadap kendaraan yang tidak dapat dijalankan karena mengalami kerusakan teknis dan atau mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan atau berdasarkan perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pemakai jalan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Angkutan Orang

Pasal 71

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan dengan sepeda motor yang diusahakan.

Pasal 72

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a) trayek tetap dan teratur;
 - b) tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, terdiri dari :
 - a) trayek antar kota antar provinsi;
 - b) trayek antar kota dalam provinsi;
 - c) trayek angkutan perbatasan;
 - d) trayek angkutan kota.
- (3) Tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
 - a) angkutan taksi;
 - b) angkutan sewa/rental;
 - c) angkutan sekolah;
 - d) angkutan karyawan;
 - e) angkutan pariwisata.

Pasal 73

- (1) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis.
- (2) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a) daerah operasi dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum dan atau pada jalan lingkungan;
 - b) jumlah kendaraan dibatasi;
 - c) bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan umum;
 - d) tersedia pangkalan kendaraan yang ditempatkan pada lokasi yang tidak menimbulkan masalah lalu lintas.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, keberadaannya secara bertahap dikurangi dan digantikan dengan kendaraan angkutan umum.

Pasal 74

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum harus memiliki pool kendaraan sendiri.
- (2) Pembangunan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Pasal 75

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang;
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.

Pasal 76

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang baik berstatus umum maupun tidak umum yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.

- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
- a) mempunyai izin usaha angkutan;
 - b) mempunyai izin bongkar muat;
 - c) kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 77

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b adalah pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
- a) memiliki izin usaha angkutan;
 - b) dalam hal kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut barang tertentu, harus memiliki izin operasi angkutan khusus;
 - c) kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - d) barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek, Jaringan Lintas dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 79

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur dan pengangkutan dengan angkutan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 80

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) memuat :
 - a) kode trayek;
 - b) lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c) jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d) jenis pelayanan, prototipe kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e) terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) memuat :
 - a) ruang lingkup wilayah pelayanan;
 - b) jumlah armada dan prototipe kendaraan.

Pasal 81

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) analisa potensi faktor muatan;
 - b) asal dan tujuan perjalanan;
 - c) kondisi jalan;
 - d) jenis pelayanan dan prototipe kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
 - e) jarak dan waktu tempuh;
 - f) perhitungan tarif angkutan;
 - g) ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas menyelenggarakan survey angkutan umum dan evaluasi pelayanan angkutan.

Pasal 82

Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat

- (2) direncanakan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kelas jalan yang dilalui;
 - b. ketersediaan terminal barang, tempat bongkar muat, dan atau gudang;
 - c. jarak dan waktu tempuh;
 - d. lingkungan di sekitar jalan.

Pasal 83

- (1) Terhadap perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Walikota Banjar :
 - a) mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek antar kota antar provinsi;
 - b) mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
 - c) menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di dalam daerah;
 - d) melakukan kerjasama angkutan perbatasan.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, meliputi :
 - a) perencanaan dan penetapan jaringan trayek di daerah perbatasan;
 - b) pembagian penetapan alokasi dan prototipe kendaraan untuk masing-masing daerah;
 - c) perencanaan dan penetapan terminal perbatasan;
 - d) pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 84

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe, dan warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap Badan Hukum dan atau Perorangan yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin prinsip apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 85

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan :
 - a) atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b) kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan usia pakai kendaraan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek, jaringan lintas, dan wilayah operasi taksi diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Perizinan Angkutan

Paragraf 1 Izin Usaha Angkutan

Pasal 87

- (1) Setiap Badan Hukum dan atau Perorangan yang akan berusaha di bidang angkutan, wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Setiap pemegang izin wajib :
 - a) merealisasikan kegiatan usaha dan atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan;
 - b) melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas;
 - c) melaporkan dan atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan mendapatkan kartu izin usaha angkutan untuk tiap-tiap kendaraan.

- (4) Kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap kegiatan usaha dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 88

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a) kegiatan usaha tidak dilaksanakan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b) tidak melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas.

Paragraf 2

Izin Trayek

Pasal 89

- (1) Setiap Badan Hukum dan atau Perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal, wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah izin untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya dilakukan dalam trayek, baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan kartu pengawasan izin trayek sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin trayek.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 90

Izin trayek dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 91

Izin trayek dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a) masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- b) kartu pengawasan izin trayek tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

Paragraf 3

Izin Operasi

Pasal 92

- (1) Setiap Badan Hukum dan atau Perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan khusus wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah izin untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek dan angkutan khusus untuk mengangkut barang tertentu.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari :
 - a. izin operasi taksi;
 - b. izin operasi angkutan sewa/rental;
 - c. izin operasi angkutan pariwisata;
 - d. izin operasi angkutan karyawan;
 - e. izin operasi angkutan sekolah;
 - f. izin operasi angkutan khusus.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan kartu pengawasan izin operasi sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin operasi.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, memuat jenis pelayanan dan data kendaraan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 93

Izin operasi untuk taksi yang sepenuhnya beroperasi di daerah angkutan sewa/rental, angkutan karyawan, angkutan sekolah, dan angkutan khusus beserta kartu pengawasannya diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 94

Izin operasi dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a) masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- b) kartu pengawasan izin operasi tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

Paragraf 4

Izin Insidentil

Pasal 95

- (1) Setiap Badan Hukum dan atau Perorangan yang akan mengangkut orang yang menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya wajib memiliki izin insidentil.
- (2) Izin insidentil adalah izin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu.
- (3) Izin insidentil dalam wilayah kota dan atau lintas kota/kabupaten dalam satu provinsi diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Izin insidentil berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari.

Paragraf 5

Rekomendasi Teknis untuk Izin Trayek Antar Kota

Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar Provinsi

Pasal 96

- (1) Rekomendasi teknis untuk izin trayek antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi adalah rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan izin trayek antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi dari daerah dan atau ke terminal dalam daerah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya memuat pertimbangan teknis sebagai berikut :
 - a. bidang lalu lintas yang menyangkut : volume lalu lintas, kepadatan lalu lintas, kapasitas dan kondisi teknis ruas jalan, jarak tempuh, dan waktu trayek yang dimohon;
 - b. bidang angkutan yang menyangkut : kondisi terminal, rencana Daftar Waktu Perjalanan (DWP), faktor muat kendaraan, nama perusahaan

dan jumlah armada yang telah melayani trayek dimohon, dan trayek yang bersinggungan;

- c. bidang perusahaan yang menyangkut : persyaratan usaha angkutan (pool/garasi, domisili dan lain-lain) sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan, antisipasi terhadap kerawanan sosial/ekonomi yang mungkin timbul dari pengusaha lain yang telah ada.

Paragraf 6

Tertib Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Angkutan

Pasal 97

- (1) Dalam rangka ketertiban pelayanan perizinan angkutan, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dinas memasang papan informasi tentang tata laksana perizinan angkutan dan tarif dan atau biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon izin;
 - b. menyediakan kotak saran/pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana perizinan angkutan, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Tarif

Pasal 99

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan umum.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan tarif dasar dan tarif jarak untuk angkutan kota dan angkutan perbatasan, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 101

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan, selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari becak dan delman.

Pasal 102

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 104

Segala jenis retribusi dan atau pungutan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 105

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 106

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 105, meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan dapat mengikuti sertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 107

Pelanggaran yang ditindak sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) meliputi :

- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendali lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap emisi gas buang;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 108

Selain pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana tersebut pada Pasal 105 di atas, dibentuk Badan Koordinasi Lalu Lintas untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintas.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Banjar.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Banjar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggara lalu lintas;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggara lalu lintas;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggara lalu lintas;
 - e. melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan *dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang lalu lintas daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggara lalu lintas;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 09 Oktober 2006
WALIKOTA BANJAR
ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 09 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR
ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 24 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 105 200312 1 007